



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Suprianto Pgl. Anto Botol Bin Bandri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/28 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampuang Lapai Rt. 003 Rw. 007 Kel. Kampuang
Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2023;

Terdakwa Suprianto Pgl. Anto Botol Bin Bandri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suprianto Pgl Anto Botol** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suprianto Pgl Anto Botol** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah kompor gas merek Solid.
 - 10 (Sepuluh) lembar pakaian yang terdiri dari 6 (Enam) Lembar celana berbagai warna merek dan 4 (Empat) Lembar Baju kaos berbagai warna dan merek.

Dikembalikan kepada Djuli Chrisiono Pgl Kris

- 1 (satu) bilah sabit tapa ulu .

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIANTO Pgl. ANTO BOTOL** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kali Serayu Blok B no. 2 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Kampung Baru Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**, Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang berjalan Dari Balai Pertemuan Lapai ke Jalan Kali Serayu melewati rumah kosong yang berada di sebelah rumah korban dan mengambil besi ulir yang diperkirakan panjangnya 50 (lima puluh) cm, untuk masuk ke pekarangan rumah korban dan membuka gembok grase dengan menggunakan besi ulir tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak.
- Bahwa setelah gembok grase rumah korban terbuka, terdakwa naik ke lantai dua menggunakan tangga beton dan membuka jendela atas yang tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah korban dan turun ke lantai bawah. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tekpon atau tempat masak, cetakan kue, dan tempat pembakar daging. Kemudian terdakwa juga mengambil set plat, kompor gas merek solid warna ungu tua dan 10 (sepuluh) lembar pakaian korban yang terdiri dari 6 (enam) lembar celana berbagai warna dan 4 (empat) lembar baju kaos berbagai warna dan merek di lantai atas rumah korban. Setelah itu terdakwa membawa barang tersebut ke lantai dua rumah korban dan membawanya ke balai pertemuan lapai. Bahwa dari beberapa barang-barang yang diambil terdakwa, Teflon, cetakan kue dan tempat pembakar daging ada yang sudah dijual terdakwa ke Penjual barang bekas seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dalam mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Djuli Christiono Pgl Kris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 diketahui sekira pukul 16.39 Wib bertempat di Kali serayu Blok B No. 2 RT. 001 RW. 007 Kel. Kampung Baru lapai Kec. Nanggalo Kota padang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa Oven atau pemanggang roti merk Philip warna putih, mikser merk hakasima warna maroon, 2 (dua) buah mejikom merk Philip dan hakasima, satu buah kompor gas merk solid warna ungu tua, blender warna krem merk merek Philip , satu buah kipas angin warna krem,strika merk philip warna kuning gading, Pakaiyan serta adaptor listrik serta peralatan makan;
- Bahwa saksxi mengetahui terdakwa lah yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut karena terdakwa terekam cctv telah memanjat rumah orang lain dan karena saksi curiga lalu saksi mengecek rumahnya dan benar barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi dirumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi juga sempat melihat barang-barang milik saksi yang hilang tersebut ada di balai pertemuan kampung lapai yang mana di balai pertemuan tersebut terdakwa sering tidur disana;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakw amasuk ke rumah saksi dengan cara merusak kunci dan jendela serta terdakwa juga memanjat ke lantai atas untuk masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa saat terdakwa masuk ke rumah saksi, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan saksi memang tidak tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Dondi Risman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 diketahui sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kali serayu Blok B No. 2 RT. 001 RW. 007 Kel. Kampung Baru lapai Kec. Nanggalo Kota padang;
 - Bahwa saksi dan tim dari Oolsek Nnaggalo tel;ah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi kris dimana barang-barang tersebut yaitu berupa Oven atau pemanggang roti merk Philip warna putih, mikser merk hakasima warna maroon, 2 (dua) buah mejikom merk Philip dan hakasima, satu buah kompor gas merk solid warna ungu tua, blender warna krem merk merek Philip , satu buah kipas angin warna krem,strika merek philip warna kuning gading, Pakaian serta adaptor listrik serta peralatan makan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Balai Pertemuan lapai jalan kali brantas kel.kamp Lapai kota Padang;
 - Bahwa setelah di interrogasi benar terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu buah kompor gas merk solid dan beberapa pakaian;
 - Bahwa akat bantu yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian adalah satu bulah sabit tanpa ulu yang digunakan untuk mencongkel;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa beberapa barang tersebut ada yang sudah terdakwa jual seharga Rp. 350.000,-;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 diketahui sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kali serayu Blok B No. 2 RT. 001 RW. 007 Kel. Kampung Baru lapai Kec. Nanggalo Kota padang;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa yang berjalan Dari Balai Pertemuan Lapai ke Jalan Kali Serayu melewati rumah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg



saksi korban dan mengambil besi ulir yang diperkirakan panjangnya 50 (lima puluh) cm, untuk masuk ke pekarangan rumah korban dan membuka gembok grase dengan menggunakan besi ulir tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak;

- Bahwa setelah gembok grase rumah korban terbuka, terdakwa naik ke lantai dua menggunakan tangga beton dan membuka jendela atas yang tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah korban dan turun ke lantai bawah. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tekpon atau tempat masak, cetakan kue, dan tempat pembakar daging. Kemudian terdakwa juga mengambil set plat, kompor gas merek solid warna ungu tua dan 10 (sepuluh) lembar pakaian korban yang terdiri dari 6 (enam) lembar celana berbagai warna dan 4 (empat) lembar baju kaos berbagai warna dan merek di lantai atas rumah korban. Setelah itu terdakwa membawa barang tersebut ke lantai dua rumah korban dan membawanya ke balai pertemuan lapai. Bahwa dari beberapa barang-barang yang diambil terdakwa, Teflon, cetakan kue dan tempat pembakar daging, ada yang sudah dijual terdakwa ke Penjual barang bekas seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang openjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan sebilah sabit tanpa ulu untuk membuka/mengupak jendela rumah korban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kompor gas merek Solid;
2. 1 (satu) bilah sabit tanpa ulu;
3. 10 (Sepuluh) lembar pakaian yang terdiri dari 6 (Enam) Lembar celana berbagai warna merek dan 4 (Empat) Lembar Baju kaos berbagai warna dan merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 diketahui sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kali serayu Blok B No. 2 RT. 001 RW. 007 Kel. Kampung Baru lapai Kec. Nanggalo Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa yang berjalan Dari Balai Pertemuan Lapai ke Jalan Kali Serayu melewati rumah saksi korban dan mengambil besi ulir yang diperkirakan panjangnya 50 (lima puluh) cm, untuk masuk ke pekarangan rumah korban dan membuka gembok grase dengan menggunakan besi ulir tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak;
 - Bahwa setelah gembok grase rumah korban terbuka, terdakwa naik ke lantai dua menggunakan tangga beton dan membuka jendela atas yang tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah korban dan turun ke lantai bawah. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tekpon atau tempat masak, cetakan kue, dan tempat pembakar daging. Kemudian terdakwa juga mengambil set plat, kompor gas merek solid warna ungu tua dan 10 (sepuluh) lembar pakaian korban yang terdiri dari 6 (enam) lembar celana berbagai warna dan 4 (empat) lembar baju kaos berbagai warna dan merek di lantai atas rumah korban. Setelah itu terdakwa membawa barang tersebut ke lantai dua rumah korban dan membawanya ke balai pertemuan lapai. Bahwa dari beberapa barang-barang yang diambil terdakwa, Teflon, cetakan kue dan tempat pembakar daging, ada yang sudah dijual terdakwa ke Penjual barang bekas seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa juga menggunakan sebilah sabit tanpa ulu untuk membuka/mengupak jendela rumah korban;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg



4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu delik yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum karena tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada dirinya;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini terdakwa **Suprianto Pgl Anto Botoi** berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi kris yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku. Berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 diketahui sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kali serayu Blok B No. 2 RT. 001 RW. 007 Kel. Kampung Baru lapai Kec. Nanggalo Kota padang. Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa Oven atau pemanggang roti merk Philip warna putih, mikser merk hakasima warna maroon, 2 (dua) buah mejikom merk Philip dan hakasima, satu buah kompor gas merk solid warna ungu tua, blender warna krem merk merek Philip, satu buah kipas angin warna krem, strika merek philip warna kuning gading, Pakaiyan serta adaptor listrik serta peralatan makan;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai untuk dirinya sendiri, memberikan tanda-tanda untuk menguasai barang milik orang lain hingga akhirnya dapat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Maka dalam hal barang-barang yang diambil terdakwa dari rumahs aksi korban tersebut sebagian terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dimana terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu:

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa terdakwa masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan sabit dan terdakwa juga merusak pintu garase rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah kompor gas merek Solid, 10 (Sepuluh) lembar pakaian yang terdiri dari 6 (Enam) Lembar celana berbagai warna merek dan 4 (Empat) Lembar Baju kaos berbagai warna dan merek yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Djuli Chrstriono Pgl Kris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sabit tapa ulu yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suprianto Pgl Anto Botol** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kompor gas merek Solid.
 - 10 (Sepuluh) lembar pakaian yang terdiri dari 6 (Enam) Lembar celana berbagai warna merek dan 4 (Empat) Lembar Baju kaos berbagai warna dan merekDikembalikan kepada Djuli Chrstriono Pgl Kris
 - 1 (satu) bilah sabit tapa uluDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H., Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sandra Otharini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, S.H., M.H

Sayed Kadhimsyah, S.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pdg